

ABSTRAK

TOMMY ALVIANUS TARIGAN

Pers adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintah di negara di mana ia beroperasi bersama-sama dengan subsistem lainnya. Ditinjau dari sistem dan kaidah jurnalistik yang telah ada selama ini, pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik. Terbuka artinya pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan, tetapi di lain pihak pers juga mempengaruhi lingkungan probabilistik berarti hasilnya tidak dapat diduga secara pasti.

Permasalahannya adalah pengaturan fitnah di depan media dalam peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban atas tindakan fitnah yang dilakukan dalam acara musda di depan media masa serta pertimbangan hakim atas tindakan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pid/20

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan fitnah (pencemaran nama baik) di depan media dalam peraturan perundang-undangan termuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagai upaya untuk menanggulangi pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Menurut UU ITE, perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah apabila hal tersebut mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban atas tindakan fitnah yang dilakukan dalam acara musda di depan media masa Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP, dalam perkara ini adalah Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pertimbangan hakim atas tindakan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pid/2021, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Fitnah, Media.

ABSTRACT

TOMMY ALVIANUS TARIGAN

The press is a social institution or community organization which is a subsystem of the government system in the country where it operates together with other subsystems. Judging from the journalistic systems and norms that have existed so far, the press is a probabilistic open system. Open means that the press is not free from environmental influences, but on the other hand the press also influences the probabilistic environment, meaning the results cannot be predicted with certainty.

The problem is the regulation of slander in front of the media in statutory regulations, accountability for acts of slander that were carried out at a meeting in front of the mass media and the judge's consideration of acts of slander in the Supreme Court decision Number 160 K/Pid/2021

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It was concluded that the provisions for slander (defamation) in front of the media in statutory regulations are contained in Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions (UU ITE) as an effort to tackle defamation that occurs on social media. According to the ITE Law, the act of defamation through social media can be considered a crime if it disturbs public order and causes material or non-material losses to the parties concerned. Responsibility for acts of slander committed in mass media meetings in front of mass media Criminal law regulates defamation in the Criminal Code in Chapter XVI, Article 310 of the Criminal Code to Article 321 of the Criminal Code, in this case are Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code; The judge's consideration of the act of slander in the Supreme Court decision Number 160 K/Pid/2021, as in the first indictment of the Public Prosecutor, is not wrong in applying the legal regulations as they should; Based on the above considerations and it turned out that the *Judex Facti* decision in this case did not conflict with the law and/or the Act, the appeal from the Public Prosecutor and the Defendant was declared rejected.

Keywords: Legal Analysis, Defamation, Media